

Menurut Pasal 1 angka 18 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup dijelaskan bahwa:

“Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, selanjutnya disebut B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, Kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Dalam Pasal 59 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dijelaskan:

- “(1). Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya.
- (2). Dalam hal B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) telah kedaluwarsa, pengelolaannya mengikuti ketentuan pengelolaan limbah B3.
- (3). Dalam hal setiap orang tidak mampu melakukan sendiri pengelolaan limbah B3, pengelolaannya diserahkan kepada pihak lain.
- (4). Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

- (5). Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib mencantumkan persyaratan lingkungan hidup yang harus dipenuhi dan kewajiban yang harus dipatuhi pengelola limbah B3 dalam izin.
- (6). Keputusan pemberian izin wajib diumumkan.
- (7). Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan limbah B3 diatur dalam Peraturan Pemerintah.”

Dengan perkembangan zaman yang pesat, kebutuhan dan gaya hidup masyarakat akan menjadi semakin tinggi. Namun disisi lain, kualitas lingkungan manusia semakin terancam. Risiko pencemaran air akan terus meningkatkan kehidupan manusia. Oleh karena itu, sesuai dengan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kegiatan ini perlu dipelajari sebagai bentuk perlindungan lingkungan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (PP PKAPPA 82/2001): “Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya”.

Dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1989 tentang Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dijelaskan bahwa: “Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 dilarang membuang

limbah B3 yang dihasilkannya itu secara langsung ke dalam media lingkungan hidup, tanpa pengolahan terlebih dahulu”.

Pencemaran lingkungan membawa dampak negatif dan merugikan masyarakat yang ada disekitarnya. Terkait dengan usaha laundry yang juga 10 menghasilkan limbah cair, yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan menimbulkan masalah lingkungan dimasa yang akan datang.<sup>4</sup> Kesetabilan lingkungan ini dapat terwujud apabila kondisi lingkungan kita tetap sama, tidak ada hal-hal atau unsur-unsur dalam lingkungan yang berkurang, misalnya saja dengan terjadinya pencemaran lingkungan yang dapat menyebabkan penurunan unsur dalam lingkungan.<sup>5</sup>

Jumlah Laundry di Desa Kamasan saat ini mencapai 4 (empat) usaha laundry. Mini Laundry merupakan salah satu dari 4 (empat) laundry di Desa Kamasan ini yang mulai berdiri dari Tahun 2000 sampai saat ini. Mini Laundry melakukan pembuangan limbah hasil usaha langsung ke selokan yang dimana ujung dari selokan tersebut bermuara ke sungai yang ada di Desa Kamasan. Setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pemilik usaha Mini Laundry ini masih tetap melakukan pencemaran dengan membuang hasil limbah usahanya ke selokan.

---

<sup>4</sup> Kristanto. 2002. **Pencemaran Limbah Cair**. Jakarta: Yudistira. hal 142.

<sup>5</sup> Karden Eddy Sontang Manik. 2003. **Pengelolaan Lingkungan Hidup**. Jakarta: Djambatan. hal 112-114

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan diatas, maka dengan inilah yang menjadi perhatian penulis dan kemudian tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP LIMBAH CAIR OLEH USAHA LAUNDRY DI DESA KAMASAN"

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka muncul beberapa pertanyaan yang dapat di jadikan permasalahan dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan tersebut dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Di Desa Kamasan?
2. Apa saja Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Di Desa Kamasan?

## **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Dalam membahas permasalahan diatas diperlukan suatu ruang lingkup masalah, dengan demikian penulisan skripsi ini akan terarah dan lebih memudahkan memahami serta mendalami pokok permasalahan. Adapun yang menjadi ruang lingkup masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Pada bagian permasalahan yang pertama akan dibatasi ruang lingkup penelitiannya mengenai efektivitas undang-undang nomor 32 tahun

2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap limbah cair oleh usaha laundry di desa kamasan

2. Kemudian pada bagian permasalahan yang kedua akan dibatasi ruang lingkup penelitiannya mengenai faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap limbah cair oleh usaha laundry di desa kamasan

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian yang dilakukan pada dasarnya selalu mempunyai tujuan sebagai berikut:

##### **1.4.1 Tujuan Umum**

Tujuan umum dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

##### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Di Desa Kamasan

2. Untuk Mengetahui Apa Saja Faktor Penghambat Yang Mempengaruhi Efektivitas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Limbah Cair Oleh Usaha Laundry Di Desa Kamasan.

### **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian empiris. Penelitian empiris artinya seluruh daya upaya dalam mencari dan menemukan jawaban yang benar dan atau jawaban yang tidak sesekali keliru terhadap suatu masalah, guna menjawab segala macam permasalahan hukum untuk itu diperlukan hasil penelitian yang cermat dan sah untuk menerangkan, menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada. Dalam penelitian ini hukum dikonsepkan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata pada masyarakat sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara lapangan. Keseluruhan dari data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder tersebut akan diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif.<sup>6</sup>

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris. Penelitian ini menekankan penggunaan data primer yang diperoleh dan hasil

---

<sup>6</sup> Ketut Danu Yudistira, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani, 2022, **Efektifitas Perda Kabupaten Klungkung No 2 Tahun 2010 Dalam Upaya Pelestarian Lingkungan Di Pantai Watu Klotok**, Jurnal Konstruksi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, Denpasar, Volume 3 Nomor 1, hlm. 76

wawancara dengan informan dan responden untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi suatu peraturan atau hukum atau kondisi tertentu. Penelitian empiris adalah penelitian hukum menyangkut pemberlakuan atau implementasi hukum

Normatif (kodifikasi undang-undang atau kontrak) pada setiap hukum tertentu.<sup>7</sup>

### 1.5.2 Jenis Pendekatan

Berdasarkan jenis penelitian diatas maka penelitian empiris yang digunakan ialah penelitian yang bersifat deskriptif, yang berupaya untuk menggambarkan secara lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan pemaparan atau gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana dari hasil penelitian yang dilakukan. Berdasarkan dari sifatnya, penelitian ini menggunakan tiga metode pendekatan yaitu:

1. Pendekatan fakta, yaitu pendekatan yang mengamati dan melihat kenyataan-kenyataan yang terjadi dalam pelaksanaan efektivitas hukum lingkungan di desa kamasan.
2. Pendekatan konsep (*conseptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan asas-asas, doktrin-doktrin dan atau teori-teori hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Amiruddin & Zainal Asikin, 2014, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, h.30

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Penelitian Hukum**, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta, hlm. 93.

Dalam pemecahan terhadap permasalahan yang ada, maka digunakan pendekatan masalah secara sosiologis yang ditunjang dengan pendekatan yuridis, artinya dalam menelaah permasalahan yang ada dikaji berdasarkan fakta yang ada di lapangan dan ditunjang dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3. Pendekatan undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isi hukum yang sedang ditangani.

### 1.5.3 Sumber Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu penelitian yang berasal dari berbagai sumber, data dapat dibagi menjadi data lapangan dan data kepustakaan, menurut Soerjono Soekanto.<sup>9</sup> Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didapat dari tiga macam sumber yaitu:

1. Sumber Data Primer (*fielder research*)

Data primer adalah data yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) dilakukan baik melalui wawancara (*interview*).

2. Sumber Data Sekunder (*library research*)

---

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2004, **Penelitian Hukum Normatif**, Grafindo Persada, Jakarta, hlm.15.

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari masyarakat yang terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terkait dengan permasalahan yang diteliti antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.
- d. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- e. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Hidup.

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan

mengenai bahan hukum primer yang merupakan pendapat hukum yang diperoleh dari sumber literasi buku-buku, makalah, artikel, Jurnal, surat kabar, majalah, tabloid, internet, yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang dapat berupa bahan penunjang dari bahan primer dan sekunder di atas. Bahan hukum tersier ini berupa kamus umum, kamus hukum, dan ilmu-ilmu lainnya yang berada di luar ilmu hukum. Penggunaan ilmu tersebut harus relevan dengan permasalahan yang dikaji untuk digunakan sebagai pelengkap Bahan hukum.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Data**

1. Terhadap Data Primer pengumpulan data dilakukan melalui observasi dan wawancara langsung antara peneliti dengan informan dan responden. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Observasi

Pengumpulan data dengan terjun langsung ke lokasi yang dijadikan objek penelitian.

- b. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan instansi dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan ini.

2. Terhadap Data Sekunder dengan cara mempelajari dan mengkaji undang-undang, membaca mbuku-buku, majalah, jurnal, surat kabar, kemudian dijadikan dasar untuk melakukan Analisa data.

3. Terhadap Data Tersier dengan cara membaca Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum yang berkaitan dengan penulisan ini.

#### **1.5.5 Teknik Analisia Data**

Teknik analisis data di dalam penulisan ini dengan cara mengumpulkan dan mengambil data baik dari lapangan (data primer) maupun dari data kepustakaan (data sekunder). Data yang dikumpulkan kemudian diolah secara kualitatif dan digambarkan secara deskriptif kualitatif, yaitu dengan menggambarkan secara lengkap sebagaimana dimaksudkan tentang adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas sehingga dapat diperoleh suatu kebenaran dan dapat ditarik kesimpulan.

#### **1.6 Sistematika Penelitian**

**BAB I** Pendahuluan. Menguraikan mengenai latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

**BAB II** Kajian Teoritis. Dalam bab kajian teoritis disini menjelaskan teori yg akan digunakan dalam pembahasan bab III dan bab IV, asas, dan juga konsep.

**BAB III** Pembahasan. Menguraikan dan menjelaskan hasil mengenai Bagaimanakah efektivitas undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap limbah cair oleh usaha laundry di desa kamasan.

**BAB IV** Pembahasan. Menguraikan dan menjelaskan mengenai Apa saja faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas undang-undang nomor 32 tahun

2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terhadap limbah cair oleh usaha laundry di desa kamasan.

**BAB V** Penutup. Dalam bab akhir akan menjelaskan mengenai simpulan yang diperoleh, serta saran yang bersifat membangun agar menjadi baik lagi kedepannya.

